

Kajaksaan Arahkan Penyidik Telusuri Peran Fasilitator Penyalur KUR



<https://pontianak.tribunnews.com/>

Mataram (Suara NTB) – Kajati NTB, Sungarpin meminta penyidik tindak pidana khusus menelusuri peran fasilitator yang mendapat penunjukan langsung dalam program penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) perbankan untuk petani. “Kalau memang itu (fasilitator) terbukti ikut dalam rangkaian (peristiwa pidana), ikut terlibat apa boleh buat kita tindak lanjuti,” ucap Sungarpin dikonfirmasi wartawan, Jumat, 22 April 2022.

Fasilitator yang mendapat penunjukan langsung itu kabarnya perusahaan dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI berinisial ABB. Selain perusahaan tersebut muncul peran pengurus dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) NTB. Dalam menjalankan program mereka mengatur seluruh keperluan administrasi petani yang masuk dalam daftar penerima bantuan dana KUR. Penyalurannya melalui salah satu bank BUMN konvensional Cabang Lombok Tengah dan Lombok Timur.

Dugaan korupsi dalam perkara ini mencuat setelah sejumlah petani penerima bantuan mengajukan pinjaman ke pihak bank yang berbeda. Permohonan mereka tidak dapat diproses lantaran adanya tunggakan yang sedang berjalan dengan nilai beragam, mulai dari Rp15 juta-Rp45 juta.

Nilai tersebut bergantung pada luas lahan, namun dari kasus tersebut terungkap bahwa belum ada petani yang menerima dana kredit bantuan pemerintah tersebut.

Sungarpin mengatakan, sebagai upaya mengungkap peran tersangka penanganan perkara ini kini berfokus pada ruang lingkup pemeriksaan dari pihak perbankan yang menerima dana dari pemerintah dan menyalurkan ke rekening petani penerima bantuan dana KUR. “Jadi utamanya pemeriksaan masih di pihak bank, terakhir itu dari analisis kredit,” jelasnya.

Terkait potensi kerugian keuangan negara, Sungarpin mengatakan proses penyidikan belum mengarah ke sana. Saat ini pihaknya masih menghitung secara sementara nanti ada penghitungan dari tim auditor.

Informasi yang dihimpun Suara NTB sebelumnya, kasus dugaan korupsi tersebut berada di bawah kendali Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur (Lotim). Kejati NTB kemudian mengambil alih penanganannya tahun 2021.

Program bantuan dana untuk masyarakat petani tersebut berasal dari Kementerian Pertanian. Realisasinya berawal dari kunjungan salah seorang Direktur Jenderal ke Kabupaten Lombok Timur pada Agustus 2020. Dalam kunjungannya pejabat negara itu bertemu dengan para petani dan memberi informasi perihal adanya program bantuan KUR melalui sarana perbankan.

Dari informasi itu tercatat 622 petani pada lima desa di Lotim mendapat usulan sebagai penerima dana KUR. Mereka yang menerima usulan berasal dari kalangan petani jagung. Setiap petani dijanjikan pinjaman tunai Rp15 juta untuk luas lahan 1 Ha. Dari 662 petani tersebut terhimpun luas lahan yang masuk dalam pendanaan tersebut mencapai 1.582 hektar.

Berlanjut pada kalangan petani tembakau. Tercatat ada sebanyak 460 orang yang terhimpun dalam data usulan penerima bantuan. Dalam janjinya, setiap petani mendapat dana KUR senilai Rp30 juta hingga Rp50 juta. Dengan pendataan demikian, para petani yang terdaftar dalam data usulan penerima KUR wajib menjalani proses administrasi pinjaman.

Dalam proses tersebut, terlibat peran pihak ketiga, yaitu PT ABB serta oknum pengurus HKTI NTB. Mereka berperan sebagai mitra pemerintah. **(jun)**

Sumber berita:

1. <https://www.suarantb.com/>, Kajaksaan Arahkan Penyidik Telusuri Peran Fasilitator Penyalur KUR, 23 April 2022.
2. <https://ntb.idntimes.com/>, Kejati NTB Minta Penyidik Dalami Peran Fasilitator Penyalur Dana KUR, 23 April 2022.

Catatan:

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat menyatakan bahwa:

- Pasal 1 angka 1 Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha dan/atau Kelompok Usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

- Pasal 2 Pelaksanaan KUR bertujuan untuk: a. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif; b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
- Pasal 3 Penerima KUR terdiri atas:
 1. usaha mikro, kecil, dan menengah yang merupakan usaha produktif dan layak dibiayai di seluruh sektor ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memberikan nilai tambah dan/atau meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.
 2. usaha mikro, kecil, dan menengah dari anggota
 3. keluarga dari karyawan/karyawati yang
 4. berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai
 5. pekerja migran Indonesia;
 6. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja
 7. migran Indonesia yang pernah bekerja di luar
 8. negeri;
 9. usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah
 10. perbatasan dengan negara lain;
 11. usaha mikro, kecil, dan menengah pensiunan
 12. Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Republik
 13. Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia
 14. dan/atau pegawai pada masa persiapan
 15. pensiun;
 16. Kelompok Usaha mikro, kecil, dan menengah
 17. yang meliputi:
 - a. Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
 - b. Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan
 - c. (Gapoktan); atau
 - d. Kelompok Usaha lainnya;
 - e. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
 - f. calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
 - g. calon peserta magang di luar negeri; dan/atau
 - h. usaha mikro, kecil, dan menengah dari ibu rumah tangga.
- Pasal 4 menyatakan bahwa:
 - a. Penerima KUR yang berupa Kelompok terdiri atas:
 1. anggota yang memiliki usaha produktif dan layak; dan/atau
 2. anggota pelaku usaha pemula yang telah memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit/pembiayaan dari ketua Kelompok Usaha;
 - b. Jumlah anggota pelaku usaha pemula sebagaimana dimaksud diatas, tidak lebih dari jumlah anggota yang memiliki usaha produktif dan layak
 - c. Persyaratan Penerima KUR yang berupa Kelompok Usaha terdiri atas:
 1. dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan mitra usaha;

2. dilaksanakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya;
 3. memiliki surat keterangan Kelompok Usaha yang diterbitkan oleh dinas/instansi terkait dan/atau surat keterangan lainnya;
 4. pengajuan permohonan kredit/pembiayaan melalui ketua Kelompok Usaha dengan jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit/pembiayaan yang diajukan oleh masing-masing anggota Kelompok Usaha;
 5. perjanjian kredit/pembiayaan dilakukan oleh masing-masing anggota Kelompok Usaha dengan Penyalur KUR;
 6. dalam hal hasil penilaian Penyalur atas pengajuan kredit/pembiayaan membutuhkan agunan tambahan maka dapat memberikan agunan tambahan kolektif yang bersumber dari aset Kelompok Usaha itu sendiri atau aset dari sebagian anggota Kelompok Usaha yang dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme tanggung renteng; dan/atau
 7. dalam hal terdapat kegagalan pembayaran angsuran kredit/pembiayaan maka ketua Kelompok Usaha mengoordinir pelaksanaan mekanisme tanggung renteng antar anggota Kelompok Usaha.
- Pasal 5 menyatakan:
- a. Penyalur KUR terdiri atas Lembaga Keuangan atau Koperasi.
 - b. Persyaratan Penyalur KUR sebagai berikut:
 1. sehat dan berkinerja baik;
 2. melakukan kerja sama dengan perusahaan Penjamin KUR dalam Penyaluran KUR; dan
 3. memiliki online system data KUR dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB